





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut:

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak dalam persidangan;

Telah memperhatikan Berita Acara Persidangan dalam perkara aquo;

## **TENTANG DUDUK PERKARNYA:**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2024 dan telah terdaftar di dalam Register Perkara Perdata pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 17 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Juni 2008, kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 09 Juni 2008 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 09 Juni 2008.
2. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 17 Agustus 2009.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan tinggal di rumah tersebut sampai dengan Penggugat dan Tergugat memiliki anak. Kemudian pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat bersama dengan anaknya memilih tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang berada di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat bekerja untuk membantu ekonomi keluarga.

Halaman 2 dari 24 PUTUSAN Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Sby



- Halaman 3 dari 24 PUTUSAN Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui Tergugat uangnya digunakan untuk membayar kartu kredit yang dipakai untuk berjudi. Hal ini menyebabkan keributan besar antara Penggugat dan Tergugat sampai Penggugat hendak menceraikan Tergugat, namun niat tersebut urung dilakukan dikarenakan dilarang oleh orang tua Penggugat dan mengingat pada saat itu anak masih kecil berumur 6 tahun. Atas kejadian tersebut Tergugat berjanji tidak akan berjudi lagi.

11. Bahwa selanjutnya banyak debt collector sering datang menagih hutang di rumah orang tua Penggugat disebabkan banyak tagihan yang tidak dibayarkan oleh Tergugat, maka sebagai solusi Penggugat mencoba menyicil mobil yang agar dapat digunakan Tergugat sebagai driver grab, namun pekerjaan tersebut tidak ada hasilnya, dan Tergugat selalu beralasan orderan sepi, yang mana Penggugat mencoba mempercayai Tergugat karena sebelumnya telah berjanji tidak akan berjudi lagi.
12. Bahwa kemudian pada tahun 2019 saat Penggugat ingin pergi ke kamar mandi, secara tidak sengaja Penggugat melihat handphone Tergugat sedang menyala yang isi percakapannya pada intinya Tergugat menanyakan nomor rekening bandar judi dikarenakan Tergugat ingin memasang judi bola. Setelah ditelusuri oleh Penggugat ditemukan sejak tahun 2018 salah satu rekening Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat guna bekerja sebagai driver grab sering digunakan Tergugat untuk mentransfer uang taruhan judi, hal tersebut diakui Tergugat dengan alasan hanya berjudi kecil-kecilan. Hal ini menyebabkan terjadi percekcohan hebat antara Penggugat dan Tergugat.
13. Bahwa pada akhir tahun 2023 Tergugat meminta kepada Penggugat agar kredit mobilnya diperpanjang dengan alasan agar dapat membayar pinjaman online Tergugat terlebih dahulu, sehingga terjadi percekcohan hebat antara Penggugat dan Tergugat.
14. Bahwa pada tahun 2024 diketahui Tergugat menggunakan 4 kartu kredit milik Penggugat secara diam-diam. Hal ini diketahui Penggugat setelah banyak debt collector datang menagih hutang kepada Penggugat dengan alasan sudah beberapa tahun tidak dibayar, yang mana penggunaan kartu kredit Penggugat oleh Tergugat telah mencapai batas maksimal.
15. Bahwa atas hal tersebut Tergugat diminta pertanggungjawabannya untuk membayar hutang kartu kredit tersebut, namun Tergugat menjawab ga mampu bayar.

Halaman 4 dari 24 PUTUSAN Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena sering ditagih oleh debt collector dan Penggugat khawatir ada orang tua Penggugat di rumah tersebut, maka hingga saat gugatan perkara ini diajukan Penggugat dengan terpaksa harus mencicil hutang kartu kredit milik Penggugat yang digunakan Tergugat secara diam-diam tersebut.
17. Bahwa atas perbuatan-perbuatan dari Tergugat tersebut mengakibatkan anak Penggugat sempat mendapat teror akibat tagihan pinjaman online Tergugat yang tidak terbayarkan, bahkan anak Penggugat harus dipindahkan ke sekolah yang lebih murah karena Penggugat sudah kesulitan membayar uang sekolah anaknya.
18. Bahwa selain Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, Tergugat juga suka berjudi yang sukar disembuhkan hingga terlilit hutang dan sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga saat ini, yang mana Penggugat tidur bersama anaknya, maka kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dan tidak mungkin lagi tercipta rumah tangga yang harmonis dan bahagia sebagaimana diamanatkan Pasal 1, Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 09 Juni 2008 **tidak dapat dipertahankan lagi**, sehingga Penggugat mohon agar dinyatakan putus karena **PERCERAIAN** sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (a) dan/atau (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.
20. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Negeri Surabaya mengirimkan salinan putusan yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk diterbitkan akta cerai.
21. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang masih di bawah umur dan mengingat alasan terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, demi kebaikan terbaik bagi anak, maka Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai wali ibu dan pemilik hak asuh anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1285K/Pdt/2006,

Halaman 5 dari 24 PUTUSAN Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 2006 yang menyebutkan “*Perwalian anak di bawah umur jatuh kepada Ibu*” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 yang isinya memuat kaidah hukum, “*Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu*”.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 09 Juni 2008 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya mengirimkan salinan putusan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk diterbitkan Akta Cerai;
4. Menetapkan Penggugat sebagai wali ibu dan pemilik hak asuh anak  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan bernama: 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., M.H., 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., M.KN., dan 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., Ketiganya Advokat pada kantor hukum “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2024, sedangkan Tergugat principal tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri peridangan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, Kamis tanggal 07 Nopember 2024 dan Kamis tanggal 14 Nopember 2024, sehingga pemeriksaan

Halaman 6 dari 24 PUTUSAN Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Sby



perkara aquo dilakukan secara verstek, karena Tergugat dinilai tidak bersedia membela atau mempertahankan hak-haknya maupun kepentingannya;;

Menimbang, bahwa sehubungan pemeriksaan dilakukan secara verstek, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk memberikan kesempatan dan mengusahakan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan Surat Gugatan tertanggal 10 Oktober 2024, yang dibacakan oleh Penggugat pada persidangan tanggal 14 Nopember 2024 dan atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan dilanjutkan secara verstek, kepada pihak Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil posita gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-9, yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtanggal 24 September 2009 atas nama kepala keluarga Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 10 April 2012 atas nama Xxxxxxx, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 10 April 2012 atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtanggal 9 Juni 2018 antara Xxxxxxxxxxxxxxxxxxdengan Xxxxxxx, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9241/2009 tanggal 2 September 2009 atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening HSBC atas nama Penggugat, Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2016, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening BRI atas nama Penggugat periode Januari 2018 sampai dengan Januari 2019, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman audio berjudul Pengakuan Tergugat terjerat pinjaman online beserta transkrip audio pengakuan Tergugat, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 7 dari 24 PUTUSAN Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Sby



9. Fotocopy Screenshot tagihan dari Pinjaman online yang dikirimkan oleh Admin Pinjaman Online kepada e-mail Tergugat, diberi tanda bukti P-9; Bahwa bukti surat P-1 dan P-9 tersebut masing-masing telah dicocokkan, yang mana bukti surat tersebut berupa fotocopy dari aslinya dan masing-masing bukti surat telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat digunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Agama Kristen pada tanggal 09 Juni 2008, selanjutnya pernikahannya telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak kandung bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir tanggal 17 Agustus 2009;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah tempat tinggal di Jl. **XX** dan keduanya tinggal di rumah tersebut sampai memiliki anak;
  - Bahwa kemudian pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat bersama dengan anaknya memilih tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang berada di Jl. **XX**;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat bekerja untuk membantu ekonomi rumah tangganya;
  - Bahwa sejak pada tahun 2009 Penggugat menemukan Tergugat sering bermain judi, hal tersebut diketahui Penggugat setelah melihat laptop Tergugat sedang aktif pada situs judi online;
  - Bahwa Penggugat pun sudah sering menegur dan menasehati Tergugat seraya meminta Tergugat untuk berhenti bermain judi online, kemudian Tergugat merespon permintaan Penggugat dengan berdalih hanya iseng dan mengiyakan untuk berhenti berjudi;
  - Bahwa Tergugat dalam kesehariannya selalu menggunakan laptop untuk bermain judi online, dan Tergugat sering membentak dan marah-marah

Halaman 8 dari 24 PUTUSAN Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Sby





- Bahwa kemudian Tergugat menjual rumah di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan mau membeli toko di Royal Plaza, lalu Tergugat meminta Penggugat untuk mencari toko tersebut, namun pada saat Penggugat menemukan toko yang hendak dibeli, ternyata uang hasil penjualan rumah tersebut tidak ada lagi tanpa alasan yang jelas, sehingga menimbulkan pertengkaran;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 Tergugat merayu Penggugat untuk menjual rumah di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan uangnya akan digunakan untuk membeli rumah yang lebih baik di daerah Pakuwon City, Surabaya dan guna meyakinkan Tergugat sempat mengajak Penggugat untuk melihat-lihat rumah yang akan dibeli, namun setelah rumah tersebut terjual, Tergugat mengakui uang hasil penjualan telah habis guna membayar hutang kartu kredit yang digunakan untuk gesek tunai dan berjudi;
- Bahwa terjadinya cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menuruti permintaan Penggugat untuk berhenti berjudi, padahal sejak keduanya menikah, Tergugat tidak pernah memberikan uang bulanan atau uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki rumah karena 2 (dua) unit rumah tersebut di atas telah terjual dan uang hasil penjualannya pun lenyap begitu saja, maka pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat (rumah saksi) yang berada di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Surabaya;
- Bahwa nyatanya Tergugat tidak memperbaiki dirinya lebih baik, bahkan Tergugat mencairkan asuransi anaknya dan diakui Tergugat uangnya digunakan untuk membayar kartu kredit yang dipakai untuk berjudi, maka hal ini menyebabkan keributan besar antara Penggugat dan Tergugat sampai Penggugat hendak menceraikan Tergugat, namun niat tersebut urung dilakukan dikarenakan dilarang oleh Saksi (orang tua Penggugat) dan mengingat pada saat itu anak masih kecil berumur 6 tahun, dan atas kejadian tersebut Tergugat berjanji tidak akan berjudi lagi;
- Bahwa selanjutnya banyak debt collector sering datang menagih hutang di rumah orang tua Penggugat disebabkan banyak tagihan yang tidak

Halaman 9 dari 24 PUTUSAN Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Tergugat, maka sebagai solusi Penggugat mencoba menyicil mobil agar dapat digunakan Tergugat sebagai driver grab, namun pekerjaan tersebut tidak ada hasilnya, dan Tergugat selalu beralasan orderan sepi, yang mana Penggugat mencoba mempercayai Tergugat karena sebelumnya telah berjanji tidak akan berjudi lagi;

- Bahwa kemudian pada tahun 2019 saat Penggugat ingin pergi ke kamar mandi, secara tidak sengaja Penggugat melihat handphone Tergugat sedang menyala yang isi percakapannya pada intinya Tergugat menanyakan nomor rekening bandar judi dikarenakan Tergugat ingin memasang judi bola;
- Bahwa setelah ditelusuri oleh Penggugat ditemukan sejak tahun 2018 salah satu rekening Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat guna bekerja sebagai driver grab sering digunakan Tergugat untuk mentransfer uang taruhan judi, hal tersebut diakui Tergugat dengan alasan hanya berjudi kecil-kecilan, sehingga hal ini pun menyebabkan terjadi percekcoan hebat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada akhir tahun 2023 Tergugat meminta kepada Penggugat agar kredit mobilnya diperpanjang dengan alasan dapat membayar pinjaman online Tergugat terlebih dahulu, sehingga terjadi lagi percekcoan hebat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2024 diketahui Tergugat menggunakan 4 kartu kredit milik Penggugat secara diam-diam, hal ini diketahui Penggugat setelah banyak debt collector datang menagih hutang kepada Penggugat dengan alasan sudah beberapa tahun tidak dibayar, yang mana penggunaan kartu kredit Penggugat oleh Tergugat telah mencapai batas maksimal;
- Bahwa atas hal tersebut Tergugat diminta pertanggungjawabannya untuk membayar hutang kartu kredit tersebut, namun Tergugat menjawab ga mampu bayar;
- Bahwa oleh karena sering ditagih debt collector dan Penggugat kuatir ada orang tua Penggugat di rumah tersebut, maka hingga saat gugatan ini diajukan Penggugat dengan terpaksa harus mencicil hutang kartu kredit milik Penggugat yang digunakan Tergugat secara diam-diam tersebut;
- Bahwa atas perbuatan-perbuatan dari Tergugat tersebut mengakibatkan anak Penggugat sempat mendapat teror akibat tagihan pinjaman online Tergugat yang tidak terbayarkan, bahkan anak Penggugat harus dipindahkan ke sekolah yang lebih murah karena Penggugat sudah kesulitan membayar uang sekolah anaknya;

Halaman 10 dari 24 PUTUSAN Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Atas keterangan saksi tersebut diatas kuasa Penggugat membenarkannya;

2. Saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, pada pokoknya menerangkan:

### Disclaimer



- Bahwa Tergugat dalam kesehariannya menggunakan laptop untuk bermain judi online, dan Tergugat sering membentak dan marah-marah tanpa alasan yang jelas apabila Tergugat sedang kalah judi, Penggugat hanya bisa pasrah dan mencoba menasihati Tergugat agar tidak berjudi lagi pada saat kelihatan amarah Tergugat reda, namun hal tersebut tidak digubris oleh Tergugat;
- Bahwa kemudian Tergugat menjual rumah di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan alasan mau membeli toko di Royal Plaza, lalu Tergugat meminta Penggugat untuk mencari toko tersebut, namun pada saat Penggugat menemukan toko yang hendak dibeli, ternyata uang hasil penjualan rumah tersebut tidak ada lagi tanpa alasan yang jelas, sehingga menimbulkan pertengkaran;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 Tergugat merayu Penggugat untuk menjual rumah di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan uangnya akan digunakan untuk membeli rumah yang lebih baik di daerah Pakuwon City, Surabaya dan guna meyakinkan Tergugat sempat mengajak Penggugat untuk melihat-lihat rumah yang akan dibeli, namun setelah rumah tersebut terjual, Tergugat mengakui uang hasil penjualan telah habis guna membayar hutang kartu kredit yang digunakan untuk gesek tunai dan berjudi;
- Bahwa terjadi cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menuruti permintaan Penggugat untuk berhenti berjudi, padahal sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat uang bulanan;
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki rumah karena 2 (dua) unit rumah tersebut di atas telah terjual dan uang hasil penjualannya pun lenyap begitu saja, maka pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang berada di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Surabaya;
- Bahwa nyatanya Tergugat tidak memperbaiki dirinya lebih baik, bahkan Tergugat mencairkan asuransi anak dan diakui Tergugat uangnya digunakan untuk membayar kartu kredit yang dipakai untuk berjudi, maka hal ini menyebabkan keributan besar antara Penggugat dan Tergugat sampai Penggugat hendak menceraikan Tergugat, namun niat tersebut urung dilakukan dikarenakan dilarang oleh Saksi (orang tua Penggugat)

Halaman 12 dari 24 PUTUSAN Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengingat pada saat itu anak masih kecil berumur 6 tahun, dan atas kejadian tersebut Tergugat berjanji tidak akan berjudi lagi;

- Bahwa selanjutnya banyak debt collector sering datang menagih hutang di rumah orang tua Penggugat disebabkan banyak tagihan yang tidak dibayarkan oleh Tergugat, maka sebagai solusi Penggugat mencoba menyicil mobil yang agar dapat digunakan Tergugat sebagai driver grab, namun pekerjaan tersebut tidak ada hasilnya, dan Tergugat selalu beralasan orderan sepi, yang mana Penggugat mencoba mempercayai Tergugat karena sebelumnya telah berjanji tidak akan berjudi lagi;
- Bahwa kemudian pada tahun 2019 saat Penggugat ingin pergi ke kamar mandi, secara tidak sengaja Penggugat melihat handphone Tergugat sedang menyala yang isi percakapannya pada intinya Tergugat menanyakan nomor rekening bandar judi dikarenakan Tergugat ingin memasang judi bola;
- Bahwa setelah ditelusuri oleh Penggugat ditemukan sejak tahun 2018 salah satu rekening Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat guna bekerja sebagai driver grab sering digunakan Tergugat untuk mentransfer uang taruhan judi, hal tersebut diakui Tergugat dengan alasan hanya berjudi kecil-kecilan, sehingga hal inilah menyebabkan terjadi percekcohan hebat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada akhir tahun 2023 Tergugat meminta kepada Penggugat agar kredit mobilnya diperpanjang dengan alasan agar dapat membayar pinjaman online Tergugat terlebih dahulu, sehingga terjadi percekcohan hebat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2024 diketahui Tergugat menggunakan 4 kartu kredit milik Penggugat secara diam-diam, hal ini diketahui Penggugat setelah banyak debt collector datang menagih hutang kepada Penggugat dengan alasan sudah beberapa tahun tidak dibayar, yang mana penggunaan kartu kredit Penggugat oleh Tergugat telah mencapai batas maksimal;
- Bahwa atas hal tersebut Tergugat diminta pertanggungjawabannya untuk membayar hutang kartu kredit tersebut, namun Tergugat menjawab ga mampu bayar;
- Bahwa oleh karena sering ditagih oleh debt collector dan Penggugat khawatir ada orang tua Penggugat di rumah tersebut, maka hingga saat gugatan perkara ini diajukan Penggugat dengan terpaksa harus mencicil hutang kartu kredit milik Penggugat yang digunakan Tergugat secara diam-diam tersebut;

Halaman 13 dari 24 PUTUSAN Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan-perbuatan dari Tergugat tersebut mengakibatkan anak Penggugat sempat mendapat teror akibat tagihan pinjaman online Tergugat yang tidak terbayarkan, bahkan anak Penggugat harus dipindahkan ke sekolah yang lebih murah karena Penggugat sudah kesulitan membayar uang sekolah anaknya;
- Bahwa selain Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, Tergugat juga suka berjudi yang sukar disembuhkan hingga terlilit hutang;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga saat ini, yang mana Penggugat tidur bersama anaknya;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dan tidak mungkin lagi tercipta keluarga yang harmonis dan bahagia;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi rujuk dengan Tergugat karena perilaku dari Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk berubah;
- Bahwa menurut saksi, Solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik bercerai, karena tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan keutuhan kehidupan rumah tangganya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat untuk menyampaikan kesimpulannya, untuk itu Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 02 Desember 2024, dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat oleh karena adanya perbedaan prinsip sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi hingga terjadi cekcok secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena perilaku buruk Tergugat yaitu: Tergugat sering bermain judi online, Tergugat menjual 2 (dua) unit rumah untuk berjudi, Tergugat memiliki hutang yang banyak tanpa setahu

Halaman 14 dari 24 PUTUSAN Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, banyak penagih hutang Tergugat yang datang menagih kepada Penggugat, Tergugat berjudi telah berulang kali dan sudah sukar untuk berubah serta melakukan kekerasan fisik dan kekerasan psikis terhadap Penggugat, jadi jelaslah perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka sangat berdasarkan hukum untuk diputuskan dengan perceraian, namun demikian haruslah dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada mengajukan bantahan atau sangkalannya, karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan menghadiri persidangan pada tanggal 30 Oktober 2024 dan tanggal 07 Nopember 2024, serta tanggal 14 Nopember 2024, sehingga Tergugat dianggap tidak bersedia mempertahankan hak dan kepentingannya, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan dilanjutkan secara verstek, tidaklah serta merta petitum gugatan Penggugat dikabulkan, akan tetapi pihak Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan jawaban tersebut, maka persoalan pokok yang harus dibuktikan adalah:

- Apakah Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan yang sah?
- Apakah telah terjadi cekcok secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis P-1 dan P-9 dan 2(dua) orang saksi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terkait bukti surat berupa fotocopy tanpa asli, sepanjang dapat didukung serta berkaitan dengan bukti yang lain, maka bukti surat tanpa asli tersebut dapat diterima dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak disangkal oleh Tergugat, namun menurut hukum, terjadinya suatu perkawinan tetap harus dibuktikan;

Halaman 15 dari 24 PUTUSAN Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan juga perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat sama-sama membenarkan jika Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang melangsungkan perkawinan menurut ajaran Agama Kristen Protestan pada tanggal 09 Juni 2008, halmana pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan secara yuridis pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxxxxxxtertanggal 09 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (bukti P-1), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat memutuskan ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dari Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok; pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Agama Kristen pada tanggal 09 Juni 2008, dan pernikahannya telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak kandung bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir tanggal 17 Agustus 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah tempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan keduanya tinggal di rumah tersebut sampai memiliki anak;
- Bahwa kemudian pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat bersama dengan anaknya memilih tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang berada di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya;
- Bahwa sejak pada tahun 2009 Penggugat menemukan Tergugat sering bermain judi, hal tersebut diketahui Penggugat setelah melihat laptop Tergugat sedang aktif pada situs judi online;
- Bahwa Penggugat sudah sering menegur dan menasehati Tergugat seraya meminta Tergugat untuk berhenti bermain judi online, kemudian Tergugat merespon permintaan Penggugat dengan berdalih hanya iseng dan mengiyakan untuk berhenti berjudi;
- Bahwa Tergugat dalam kesehariannya menggunakan laptop untuk bermain judi online, dan Tergugat sering membentak dan marah-marah tanpa alasan yang jelas apabila Tergugat sedang kalah judi, Penggugat

Halaman 17 dari 24 PUTUSAN Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Sby



- Bahwa kemudian Tergugat menjual rumah di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan mau membeli toko di Royal Plaza, lalu Tergugat meminta Penggugat untuk mencari toko tersebut, namun pada saat Penggugat menemukan toko yang hendak dibeli, ternyata uang hasil penjualan rumah tersebut tidak ada lagi tanpa alasan yang jelas, sehingga menimbulkan pertengkaran;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 Tergugat merayu Penggugat untuk menjual rumah di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan uangnya akan digunakan untuk membeli rumah yang lebih baik di daerah Pakuwon City, Surabaya dan guna meyakinkan Tergugat sempat mengajak Penggugat untuk melihat-lihat rumah yang akan dibeli, namun setelah rumah tersebut terjual, Tergugat mengakui uang hasil penjualan telah habis guna membayar hutang kartu kredit yang digunakan untuk gesek tunai dan berjudi;
- Bahwa terjadi cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menuruti permintaan Penggugat untuk berhenti berjudi, padahal sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat uang bulanan;
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki rumah karena 2 (dua) unit rumah tersebut di atas telah terjual dan uang hasil penjualannya pun lenyap begitu saja, maka pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang berada di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Surabaya;
- Bahwa nyatanya Tergugat tidak memperbaiki dirinya lebih baik, bahkan Tergugat mencairkan asuransi anak dan diakui Tergugat uangnya digunakan untuk membayar kartu kredit yang dipakai untuk berjudi, maka hal ini menyebabkan keributan besar antara Penggugat dan Tergugat sampai Penggugat hendak menceraikan Tergugat, namun niat tersebut urung dilakukan dikarenakan dilarang oleh Saksi (orang tua Penggugat) dan mengingat pada saat itu anak masih kecil berumur 6 tahun, dan atas kejadian tersebut Tergugat berjanji tidak akan berjudi lagi;
- Bahwa selanjutnya banyak debt collector sering datang menagih hutang di rumah orang tua Penggugat disebabkan banyak tagihan yang tidak dibayarkan oleh Tergugat, maka sebagai solusi Penggugat mencoba

Halaman 18 dari 24 PUTUSAN Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyicil mobil yang agar dapat digunakan Tergugat sebagai driver grab, namun pekerjaan tersebut tidak ada hasilnya, dan Tergugat selalu beralasan orderan sepi, yang mana Penggugat mencoba mempercayai Tergugat karena sebelumnya telah berjanji tidak akan berjudi lagi;

- Bahwa kemudian pada tahun 2019 saat Penggugat ingin pergi ke kamar mandi, secara tidak sengaja Penggugat melihat handphone Tergugat sedang menyala yang isi percakapannya pada intinya Tergugat menanyakan nomor rekening bandar judi dikarenakan Tergugat ingin memasang judi bola;
- Bahwa setelah ditelusuri oleh Penggugat ditemukan sejak tahun 2018 salah satu rekening Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat guna bekerja sebagai driver grab sering digunakan Tergugat untuk mentransfer uang taruhan judi, hal tersebut diakui Tergugat dengan alasan hanya berjudi kecil-kecilan, sehingga hal inilah menyebabkan terjadi percekcohan hebat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada akhir tahun 2023 Tergugat meminta kepada Penggugat agar kredit mobilnya diperpanjang dengan alasan agar dapat membayar pinjaman online Tergugat terlebih dahulu, sehingga terjadi percekcohan hebat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2024 diketahui Tergugat menggunakan 4 kartu kredit milik Penggugat secara diam-diam, hal ini diketahui Penggugat setelah banyak debt collector datang menagih hutang kepada Penggugat dengan alasan sudah beberapa tahun tidak dibayar, yang mana penggunaan kartu kredit Penggugat oleh Tergugat telah mencapai batas maksimal;
- Bahwa atas hal tersebut Tergugat diminta pertanggungjawabannya untuk membayar hutang kartu kredit tersebut, namun Tergugat menjawab ga mampu bayar;
- Bahwa oleh karena sering ditagih oleh debt collector dan Penggugat khawatir ada orang tua Penggugat di rumah tersebut, maka hingga saat gugatan perkara ini diajukan Penggugat dengan terpaksa harus mencicil hutang kartu kredit milik Penggugat yang digunakan Tergugat secara diam-diam tersebut;
- Bahwa atas perbuatan-perbuatan dari Tergugat tersebut mengakibatkan anak Penggugat sempat mendapat teror akibat tagihan pinjaman online Tergugat yang tidak terbayarkan, bahkan anak Penggugat harus dipindahkan ke sekolah yang lebih murah karena Penggugat sudah kesulitan membayar uang sekolah anaknya;

Halaman 19 dari 24 PUTUSAN Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, Tergugat juga suka berjudi yang sukar disembuhkan hingga terlilit hutang;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga saat ini, yang mana Penggugat tidur bersama anaknya;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dan tidak mungkin lagi tercipta keluarga yang harmonis dan bahagia;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi rujuk dengan Tergugat karena perilaku dari Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk berubah;
- Bahwa menurut saksi, Solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik bercerai, karena tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan keutuhan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya kedua alasan yang dikemukakan Penggugat tersebut dapat dimaknai bersifat alternatif atau bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dihubungkan dengan alat bukti surat (P-1 s/d P-9) yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan salah satu alasan saja, yaitu "Antara suami (Tergugat) dan isteri (Penggugat) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa cekcok dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dimaknai sebagai perselisihan yang tidak ada ujung pangkalnya sehingga sulit untuk diselesaikan oleh kedua belah pihak, karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia lahir batin;

Menimbang, bahwa melihat fakta-fakta yang diperoleh dari bukti yang diajukan Penggugat mengenai keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai persoalan rumah tangga tersebut adalah persoalan yang tergolong luar biasa yang senantiasa timbul pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana faktanya persoalan rumah tangga

Halaman 20 dari 24 PUTUSAN Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Sby



Penggugat dan Tergugat yang dikemukakan Penguat tersebut sudah tidak dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan karena sikap dan perilaku Tergugat yang telah berulang kali mengecewakan dan menyakiti hati Penguat yang tidak mendengar atau tidak menghargai nasihat dan permintaan Penguat agar Tergugat bertobat dan berhenti bermain judi online dan meminjam uang atau berhutang tanpa setahu Penguat, yang membuat Penguat tidak sanggup lagi membayar hutang-hutang Tergugat kepada para penagih (debt collector) yang selalu datang ke rumah menagih hutang Tergugat kepada Penguat dan faktanya Penguat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan Penguat dapat ditarik kesimpulan bahwa persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dan Penguat termasuk persoalan yang sangat serius yang ternyata sudah tidak dapat didamaikan lagi dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan keutuhan rumah tangga Penguat dan Tergugat yang kondisi yang sedemikian rupa, karena faktanya diantara Penguat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, oleh karena itu petitum gugatan butir 2 Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penguat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 09 Juni 2008 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, sangat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan petitum gugatan butir 2 dinyatakan dikabulkan, maka petitum gugatan butir 3 “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya mengirimkan salinan putusan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk diterbitkan Akta Cerai”, menurut Majelis Hakim cukup berdasar untuk dikabulkan, karena petitum butir 3 ini memiliki relevansi dan koneksitas dengan petitum butir 2 tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan butir 4 tentang hak asuh terhadap satu orang anak kandung Penguat dan Tergugat yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, menurut Majelis Hakim beralasan pula untuk dikabulkan karena pada prinsipnya hak asuh anak yang masih kecil (terutama berumur dibawah 12 tahun) setelah bercerai berada pada ibunya berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun ketentuan tersebut dapat disimpangi dengan memberikan hak asuh

Halaman 21 dari 24 PUTUSAN Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ayahnya dalam hal: Ibu memiliki perilaku buruk seperti penjudi, pemabuk dan berlaku kasar pada anaknya, Ibu dipidana dan dipenjara, Ibu tak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, dan Ibu berselingkuh, sebagaimana diterapkan dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2167 K/Pdt/2015 yang menerapkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka dengan mempedomani yurisprudensi tersebut, Majelis Hakim menilai petitum butir 4 ini beralasan untuk dikabulkan karena telah terungkap fakta bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut tidak memiliki perilaku buruk, justru yang berperilaku buruk adalah Tergugat yang bertabiat penjudi online serta tidak punya pekerjaan atau penghasilan tetap dan sering berhutang melalui pinjaman online hingga tega menjual 2 unit rumah untuk membayar hutang, kemudian secara nyata saat ini anak tersebut diasuh oleh ibunya (Penggugat) serta dengan memperhatikan demi kepentingan anak di kemudian hari lebih terjamin anak tersebut dalam asuhan Penggugat daripada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga disimpulkan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu petitum gugatan butir 1 dan butir 5 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Halaman 22 dari 24 PUTUSAN Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 09 Juni 2008 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk diterbitkan Akta Cerai;
5. Menetapkan Penggugat sebagai wali ibu dan pemilik hak asuh anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.410.000,00 (Empat ratus sepuluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 9 DESEMBER 2024 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya oleh kami Jahoras Siringoringo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Muhammad Zulqarnain, S.H, M.H., dan Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN, tanggal 16 DESEMBER 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara E-Litigasi oleh Hakim Ketua Sidang dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Romauli Ritonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara E-Litigasi dan dikirimkan/diberitahukan melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

Halaman **23** dari **24** PUTUSAN Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Sby





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Romauli Ritonga, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya HHK	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	150.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	90.000,-
- PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
- Biaya Saksi	Rp.	100.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	410.000,- (Empat ratus sepuluh ribu Rupiah).